



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Reforma Agraria diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Tim Gugus Tugas Reforma Agraria;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1040);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;

- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Kepala Kepolisian Resort Bolaang Mongondow, berkenan turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tahun Anggaran 2023 dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal, 1 Maret 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 116 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Maret 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Ketua : Bupati Bolaang Mongondow

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang
Mongondow

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bolaang Mongondow
5. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang
Mongondow
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang
Mongondow
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang
Mongondow
9. Kepala Dinas Perdagangan, ESDM Kabupaten
Bolaang Mongondow
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang
Mongondow

13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
14. Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi Bolmong dan Bolmut
15. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu
16. Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
17. Kepala Komando Distrik Militer Kabupaten
Bolaang Mongondow
18. Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria
Sulawesi Utara
19. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang
Mongondow
20. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	